
ASPEK HUKUM PERANAN WALI AMANAT DALAM PENERBITAN *OBLIGASI SYARIAH MUDHARABAH*

DITA FEBRIANTO

Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan

Abstract

The Sharia bonds arise in connection with the development of Sharia financial institutions, such as Sharia insurance, Sharia pension funds and Sharia mutual funds in need of alternative investment. National Sharia Board Decision (DSN) No.32/DSN-MUI/IX/2002 about Bonds and the National Sharia Board Decision (DSN) No.33/DSN-MUI/IX/2002 about Sharia Mudharabah Bonds, Sharia Bonds provides that as a long-term that are debt, with obligation to pay interest at a certain period and repay principal. So, Sharia Mudharabah Bonds in principle being is debt letters with Emiten obligations of the profit sharing to investors.

Keyword: Legal Aspects, Trustee, Mudharabah Bonds

I. PENDAHULUAN

Pasar modal (*capital market*) adalah salah satu sarana melakukan investasi dalam bentuk *non-direct investment* (investasi tidak langsung). Bagi sebagian masyarakat khususnya bagi investor, pasar modal adalah sarana investasi dalam berbagai efek, seperti saham, obligasi, obligasi konversi, opsi, waran dan sebagainya bersama-sama dengan perbankan.

Bagi sebagian masyarakat lagi khususnya bagi emiten, pasar modal adalah sarana untuk memperoleh tambahan modal dari masyarakat yang membeli efek di bursa. Itulah sebabnya pasar modal dan perbankan mempunyai posisi yang strategis dalam pembangunan nasional bahkan sebagai dua *leading indicator* untuk menilai keberhasilan kinerja perekonomian suatu negara. Jika suatu negara industri terdapat perbankan dan pasar

modalnya hancur, sudah dapat diketahui bahwa ekonomi negara itu sedang sakit (Nindyo Pramono, 2001:33).

Pasar modal merupakan indikator kemajuan suatu negara serta menunjang perkembangan ekonomi negara yang bersangkutan. Di dalam berputarnya roda perekonomian suatu negara, sumber dana bagi pembiayaan-pembiayaan beroperasinya perusahaan yang merupakan tulang punggung ekonomi suatu negara sangat terbatas, maka perlu dicarikan adanya solusi pembiayaan utang bersifat jangka panjang.

Pasar modal (*Capital Market*) muncul sebagai suatu alternatif yang berguna sebagai solusi pembiayaan jangka panjang. Dengan dukungan dana jangka panjang ini, roda pembangunan khususnya di bidang swasta dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan (Robert Angg, 1997:32).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), obligasi termasuk dalam definisi “*efek*” yang dipersamakan dengan “surat berharga”. UUPM menggunakan istilah “surat berharga” sebagai suatu istilah yang sudah baku dan mendefinisikannya lebih lanjut dengan menyebutkan instrumen-instrumen apa saja yang disebut sebagai efek. Sedangkan dalam Undang-Undang Perbankan obligasi dimasukkan ke dalam pengertian surat berharga. Sebagai surat berharga obligasi memenuhi dua unsur surat berharga, yaitu sesuai dengan perikatan dasar dan transferable. Perikatan dasarnya adalah perikatan pinjam meminjam uang (Pasal 1754 KUH Perdata) dan sebagai surat berharga obligasi dapat diperdagangkan (Nindyo Pramono, 2002:214). Sedangkan ketentuan yang lebih jelas terdapat dalam penjelasan Pasal 51 ayat (4) UUPM, dimana dikatakan bahwa obligasi sebagai contoh efek yang bersifat utang jangka panjang.

Dengan merujuk pada Pasal 1 butir 34 S.K. Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1548/KMK.013/1990 sebagaimana telah diubah dengan S.K. Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1199/KMK.010/1991 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan obligasi (*bond*) adalah bukti utang dari Emiten yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada saat jatuh tempo, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi. Dalam perspektif emiten, obligasi memiliki beberapa keuntungan, yaitu: *pertama*, dengan menerbitkan obligasi berarti tidak ada campur tangan pemilik dana terhadap perusahaan, seperti halnya jika pihak

perusahaan yang menerbitkan saham; *kedua*, perusahaan tersebut memiliki dana jangka panjang yang lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan dari sudut pandang investor, obligasi menjadi suatu instrumen investasi yang cukup menarik karena obligasi merupakan hutang piutang yang menimbulkan kewajiban untuk membayar pokok dan bunga sebagaimana diperjanjikan.

Pemegang obligasi memiliki suatu kepastian mengenai kapan dan berapa lama investasinya akan kembali, hal tersebut sangat berbeda apabila kita bandingkan dengan investasi dalam bentuk ekuitas yang keuntungan diperoleh dari deviden yang dibayarkan oleh perusahaan yang jumlahnya tidak pasti serta dari selisih harga beli dan harga jual saham ketika saham tersebut dijual.

Sifat obligasi yang menawarkan kepada investor hasil yang tetap dari investasinya sesuai dengan yang diperjanjikan, membuat resiko memiliki suatu obligasi itu lebih kecil dibandingkan saham (Ahmad Fikri Assegaf dan Faiz Azizi Muhammmad, 2005:6). Disamping itu, para investor juga mendapat perlindungan yang umum, yaitu: jaminan bahwa emiten telah dan wajib secara terus menerus memberikan informasi penting sehubungan dengan usahanya serta obligasi yang diterbitkannya.

Obligasi syariah merupakan suatu istilah yang saling bertentangan (*contadictio in terminis*), sebagaimana disebutkan di atas, istilah obligasi selalu terkait dengan kewajiban membayar bunga disamping kewajiban membayar pokok utang, sementara di sisi lain, syariah mengharamkan transaksi yang mengandung unsur bunga. Kemusykilan kembali muncul jika kita melihat istilah *Obligasi Syariah Mudharabah*.

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1998 mengatur bahwa obligasi adalah surat utang berjangka waktu lebih dari satu tahun dan bersuku bunga tertentu, yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana masyarakat guna menutup biaya perusahaan. Sedangkan *akad Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha, dimana pemodal (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya (*mudharib*) bertugas mengelola usaha.

Keuntungan usaha dalam *akad Mudharabah* dibagi menurut *nisbah* yang disepakati, sedangkan resiko kerugian ditanggung oleh si pemodal, kecuali jika resiko kerugian tersebut timbul akibat kelalaian si pengelola. Dalam *akad mudharabah* murni, tidak ada keharusan si pengelola usaha untuk menjamin pengembalian seluruh modal yang telah ditanam si pemodal.

Hal ini bertentangan dengan definisi obligasi sebagaimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1998, penerbitan obligasi yang ada saat ini, yang didefinisikan sebagai “*suatu surat berharga jangka panjang yang bersifat utang, dengan kewajiban membayar bunga pada periode tertentu serta melunasi pokok sebagaimana tercantum dalam lembar obligasi*”, dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Maka untuk menampung keinginan kalangan muslim, para ahli fikih Islam telah membuat suatu terobosan baru yang dapat mengakomodasi keinginan para pemodal dan pencari tambahan modal untuk melakukan transaksi berdasarkan syariah. Semakin meningkatnya kegiatan bisnis di pasar modal pasca krisis moneter membawa akibat semakin banyaknya perusahaan yang tertarik

memanfaatkan pasar modal sebagai alternatif pendanaan, antara lain dengan menerbitkan efek bersifat utang. Hal ini dari satu sisi merupakan hal yang menggembirakan bagi kalangan pasar modal, tetapi di sisi yang lain timbul beberapa kekhawatiran mengenai resiko yang timbul apabila pihak emiten melakukan cedera janji atas kewajiban utangnya.

Hal ini cukup beralasan mengingat dalam kasus-kasus sebelumnya, pada akhirnya investor yang sering dirugikan apabila hal tersebut terjadi, karena dalam *Obligasi Syariah Mudharabah*, resiko terhadap investor tidak hanya terjadi terhadap nisbah bagi hasil yang diberikan, tetapi lebih daripada itu investor juga memikul resiko terhadap kehalalan produk syariah tersebut. Berdasarkan uraian di atas, muncul rumusan masalah yang menarik untuk dikaji lebih mendalam, yaitu: bagaimana fungsi dan peranan wali amanat dalam penerbitan *Obligasi Syariah Mudharabah*?

II. PEMBAHASAN

Fungsi Wali Amanat Dalam Penerbitan Obligasi Syariah

Ketentuan yang mengatur mengenai penawaran umum oleh pemegang saham emiten atau perusahaan publik diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang merumuskan bahwa penawaran umum sebagai kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Bapepam No. IX.A.12, terdapat ketentuan bahwa siapapun yang melakukan

penawaran umum harus tunduk pada kewajiban untuk menyampaikan pernyataan pendaftaran, dan penawaran efek hanya dapat dilakukan setelah pernyataan pendaftarannya dinyatakan efektif.

Tahap penerbitan obligasi dikenal dengan istilah *Initial Public Offering* (IPO), proses ini memang memerlukan berbagai persiapan yang beragam, meliputi: kesiapan jadwal waktu kegiatan, kelengkapan administrasi dokumen, dan strategi pemasaran obligasi untuk mengetahui minat beli investor, selain itu banyak sekali persiapan detail yang harus dilakukan dengan seksama supaya penerbitan obligasi membuahkan hasil yang maksimal, berjalan lancar, dan sukses sesuai rencana yang diharapkan.

Penawaran Umum Obligasi terbagi dalam tiga proses (Saragih, 2000:7), yaitu Sebelum Penawaran Umum, Penawaran Umum, dan Sesudah Penawaran Umum.

Proses Sebelum Penawaran Umum

1. Manajemen perusahaan menetapkan rencana mencari dana melalui penerbitan obligasi.
2. Membuat rencana penawaran umum obligasi yang disetujui oleh Dewan Komisaris dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, bila disertai penjaminan aktiva perusahaan harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Emiten mencari Profesi Penunjang dan Lembaga Penunjang untuk membantu menyiapkan kelengkapan dokumen:
 - a. Penjamin Emisi (*Underwriter*) untuk menjamin dan membantu Emiten dalam proses Emisi. Penjamin Emisi (*underwriter*), berdasarkan Pasal 1 ayat (17) Jo Pasal 72 UU Penanaman Modal adalah satu atau beberapa pihak yang

ditunjuk oleh Emiten untuk melakukan proses penjaminan atas efek-efek yang diterbitkan oleh Emiten. Dengan melakukan penjaminan dalam suatu penawaran umum ini, maka penjamin emisi akan melakukan penawaran atas efek yang dikeluarkan oleh Emiten kepada pemodal, dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual, tergantung dari sifat perjanjian yang ditandatangani antara penjamin emisi dengan emiten yang menerbitkan efek tersebut.

- b. Emiten melakukan Penunjukkan Profesi Penunjang Pasar Modal untuk membantu menyiapkan kelengkapan dokumen. Pada tahapan ini beberapa pertemuan harus dilakukan dengan berbagai pihak lembaga terkait yang menunjang kelancaran penerbitan *Obligasi Syariah Mudharabah*. Dalam hal ini, pembicaraan yang dilakukan dapat berbentuk perintah tugas maupun negosiasi biaya *fee*, mengatur jadwal kerja dan tugas penting lainnya. Beberapa profesi penunjang yang dihubungi meliputi (Rahardjo, 2003 : 84-85):

- 1) Akuntan Publik, yang bertugas mengaudit dan pembuatan laporan keuangan yang disajikan kepada calon investor dan Bapepam, dimana berkewajiban memberikan laporan keuangan yang wajib diaudit adalah laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir, dimana dalam 6 (enam) bulan terakhir perusahaan wajib meraih laba.
- 2) Agen Pembayar, agen pembayar berkewajiban melaksanakan



pembayaran keuangan pendapatan bagi hasil dan pembayaran kembali dana obligasi syariah kepada pemegang obligasi syariah sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian perwaliamanatan dan perjanjian agen dan atas nama Emiten setelah menerima dana pembayaran dari Emiten.

- 4) Konsultan Hukum, bertugas memberikan opini hukum berkaitan dengan aktivitas bisnis perusahaan.
- 5) Notaris, bertugas memberikan legalitas hukum opini atas setiap transaksi yang dilakukan perusahaan berdasarkan hukum yang berlaku.
- 6) Perusahaan Penilai (*appraisal company*) untuk melakukan penilaian atas aktiva yang dimiliki Emiten apabila diperlukan.

c. Lembaga Penunjang (wali amanat)

Wali Amanat

Penggunaan kata-kata Wali Amanat dalam Undang-Undang Pasar Modal merupakan penggantian dari rumusan “*Trustee*”, yang sebelumnya digunakan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 696/KMK.011/1985 tentang Lembaga Penunjang Pasar Modal. Penggunaan istilah “*Trustee*” ini selanjutnya diubah dengan nama “*Trust-Agent*” dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/1990. Dalam konteks tersebut, pemilik Efek bersifat utang tersebut adalah investor pasar modal, sedangkan Wali Amanat berdasarkan definisi yang diberikan adalah pihak yang mewakili investor pemegang Efek bersifat utang ini.

Definisi Wali Amanat sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang No.8 tahun

tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 angka 30 adalah: “*Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang*”. Oleh karena efek bersifat utang merupakan surat (Investor) jumlahnya relatif banyak, maka perlu dibentuk suatu lembaga yang mewakili kepentingan seluruh kreditur. Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No.10 tahun 1998 yang mengatur tentang Perbankan menyatakan bahwa “*Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara Bank Umum dengan Emiten surat berharga yang bersangkutan*”.

Dari dua definisi tersebut, terlihat bahwa definisi Wali Amanat yang diberikan oleh Undang-Undang No.10 tahun 1998 lebih spesifik dan lebih kompleks daripada definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Pasar Modal. Wali Amanat ini diperlukan mengingat bahwa efek yang bersifat utang tersebut mempunyai sifat yang sepihak dan mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang panjang.

Wali Amanat merupakan suatu lembaga atau pihak yang bertindak untuk mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang (masyarakat pemodal), dengan membuat suatu perjanjian dengan Emiten, yang dibuat sebelum penerbitan obligasi (sebelum penawaran obligasi dilaksanakan). Perjanjian yang dibuat tersebut dinamakan dengan Perjanjian Perwaliamanatan (*Trust Indenture Agreement*). Meskipun perjanjian ini dibuat antara Emiten dengan Wali Amanat, tetapi perjanjian ini mengikat para pemegang obligasi, yang tidak turut serta dalam pembuatan perjanjian tersebut. Pengikatan tersebut didasarkan pada logika hukum.

bahwa pemegang obligasi yang ingin membeli obligasi harus terlebih dahulu mengetahui isi perjanjian tersebut, dan apabila isi perjanjian tersebut tidak sesuai dengan kemauannya, maka otomatis pembeli obligasi tersebut tidak akan membeli obligasi tersebut serta tidak akan terikat oleh perjanjian tersebut (Widjaja, Jono, 2006:76).

Agak berbeda dengan jenis pengurusan dan perwakilan yang ada, Wali Amanat tidak melakukan pengurusan sebagaimana halnya seorang pemilik benda, melainkan melakukan pengurusan sebagai seorang kreditor terhadap debitor. Wali Amanat hanya memiliki kewenangan yang terbatas sebatas hak perorangan untuk melakukan gugatan dan/atau *jura in realinea*) manakala debitor dari investor pemegang obligasi tersebut cidera janji. Perlu diperhatikan bahwa Wali Amanat bertindak untuk dan atas nama pemegang obligasi secara keseluruhan dan tidak untuk kepentingan salah satu atau lebih pemegang obligasi. Berdasarkan pada hal tersebut, maka pada umumnya tindakan Wali Amanat untuk melakukan gugatan perdata atau eksekusi hak jaminan kebendaan hanya akan diambil berdasarkan pada hasil keputusan yang diambil oleh investor pemegang obligasi melalui rapat Umum Pemegang Obligasi menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian Perwaliamanatan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat adalah Bank Umum. Pasal 50 ayat (1) UUPM menentukan bahwa yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat adalah Bank Umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Pasal 53 ayat (1) berbunyi : “*Kegiatan Usaha sebagai Wali Amanat dapat dilakukan oleh Bank Umum*”. Sedangkan Bank Umum yang dapat melakukan tindakan Perwaliamanatan adalah Bank Umum yang terdaftar terlebih dahulu di Bapepam berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (2) UUPM dan Pasal 53 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Penunjukan Wali Amanat dilakukan oleh Emiten sehingga sangat memungkinkan terjadinya berbagai hal yang sifatnya “kolusif”, seperti benturan kepentingan antara Emiten dan Wali Amanat dalam mewakili pemegang efek hutang. Selain itu tugas dari Wali Amanat adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan kelengkapan dokumen Emisi

Dalam hal ini prospektus obligasi harus disiapkan secara detail dan lengkap untuk memberikan informasi material kepada calon investor. Yang dimaksud dengan prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi yang digunakan untuk Penawaran Efek dengan maksud mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau memperdagangkan Efek, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan ketentuan Bapepam dinyatakan bukan prospektus. Penyusunan Prospektus ini berpedoman kepada ketentuan Bapepam (Panduan Go-Publik, PT. Bursa Efek Jakarta, 1997:4).

Karena ingin menerbitkan Obligasi Syariah, perusahaan penerbit obligasi syariah (Emiten) harus sesuai dengan draft awal Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar

Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan No.KEP-BL/2009 Tentang Penerbitan Efek Syariah. Dalam hal ini tidak dijabarkan tugas dan kewenangan Wali Amanat terhadap Efek yang bersifat syariah, sehingga timbul pertanyaan apakah Efek yang diawasi sesuai dengan prinsip syariah atau tidak.

- a. Kontrak pendahuluan dengan Bursa Efek
- b. Melakukan *public expose*

Tahapan *public expose* dilakukan untuk memberikan informasi kepada calon investor dan kalangan publik. Kegiatan ini dilakukan Emiten dalam rangka memberikan informasi tentang kinerja perusahaan serta prospek dan resiko obligasi yang akan diterbitkan. Dalam kegiatan ini, pihak manajemen akan memberikan penjelasan yang mendetail dalam satu forum presentasi dan tanya jawab kepada calon investor. Diharapkan investor bisa melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap berbagai informasi penting seperti tingkat suku bunga, adanya jaminan (*collateral*), yang berkaitan dengan obligasi, dan informasi penting lainnya

2. Penandatanganan Perjanjian Penting Perjanjian Perwaliamanatan

Tanggung Jawab Wali Amanat terkait dengan fungsinya sebagai wakil dari pemegang efek bersifat utang (kreditur) (Tim Studi Perwaliamanatan, 2005: 46-87), meliputi:

- a. Sebelum Proses Emisi, yaitu melakukan penelitian terhadap calon Emiten, penelitian ini mencakup: 1) analisa laporan keuangan Emiten untuk memantau keadaan keuangan Emiten; dan 2) meneliti legalitas dari Emiten.
- b. Saat Proses Emisi, yang terbagi atas:
 - 1). Menentukan hak-hak para pemegang efek bersifat utang atau obligasi, yang

yang mencakup: Hak pembayaran bagi hasil; Hak pembayaran pokok; Penentuan tanggal-tanggal untuk pembayaran bagi hasil dan pokok; Hak untuk memperoleh informasi mengenai jaminan (preferen/tidak preferen); Hak untuk mengetahui rating obligasi; Hak untuk memperoleh laporan-laporan dari Emiten; dan Hak untuk memperoleh pemberitahuan apabila terjadi kejadian yang penting dari Emiten.

- 3).Membuat kontrak/ perjanjian perwaliamanatan

Terhadap obligasi Syariah Mudharabah, Emiten wajib untuk menjamin bahwa Pendapatan yang dibagihasilkan yang diperoleh bersih dari unsur yang tidak halal dan tidak bertentangan dengan syariah Islam. Berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.20/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18 April 2001, jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam adalah: 1) usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang; 2) usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional; 3) usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram; dan 4) usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

- c. Setelah emisi efek bersifat obligasi
 - 1) Memantau pemenuhan kewajiban Emiten yang tercantum dalam perjanjian Perwaliamanatan;

- 1) Dalam hal ini untuk menghindari terjadinya kelalaian atau cedera janji yang dilakukan oleh Emiten.
- 2) Memberitahukan kepada pemegang efek bersifat utang atau obligasi, Emiten Bapepam, Bursa Efek, sehubungan dengan efek bersifat utang/obligasi yang diterbitkan, apabila terdapat kejadian penting;
- 3) Apabila ada kejadian yang dianggap penting, wali amanat dapat mengusulkan kepada investor untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Syariah (RUPOS).

Adapun yang dapat menyebabkan terjadinya Rapat Umum Pemegang Obligasi Syariah pada umumnya adalah sebagai berikut:

- a. Emiten lalai membayar kepada Pemegang Obligasi Syariah Mudharabah Dana Obligasi Syariah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Obligasi Syariah Mudharabah dan atau Pendapatan Bagi Hasil pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang Obligasi Syariah Mudharabah atau melunasi kewajibannya pada Tanggal Pembayaran Dalam Rangka Penawaran Membeli atau Tanggal Pembayaran Dalam Rangka Pembelian Kembali.
- b. Emiten lalai melaksanakan atau mentaati salah satu ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- c. Emiten dibubarkan, bubar karena sebab lain (termasuk merger yang mengakibatkan Emiten menjadi bubar demi hukum) atau

dinyatakan dalam keadaan pailit dan pernyataan pailit mana telah mendapat kekuatan pasti; atau

- d. Apabila pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Emiten atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Emiten untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- e. Apabila sebagian besar hak, ijin, dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Anak Perusahaan tidak mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Emiten dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- f. Apabila keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Emiten tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Emiten dan/atau pengelolaan Emiten secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Emiten sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- g. Apabila emiten dan/atau Anak Perusahaan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Emiten dan/atau Anak Perusahaan oleh salah satu krediturnya yang berupa pinjaman, baik

yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari dalam jumlah fasilitas yang setara dengan atau lebih tinggi dari 10% (sepuluh persen) dari pendapatan (revenues), atau 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Emiten, tergantung mana yang lebih kecil.

Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) apabila diperlukan. Adapun yang dapat menyebabkan terjadinya Rapat Umum Pemegang Obligasi Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Emiten lalai membayar kepada Pemegang Obligasi Syariah Mudharabah Dana Obligasi Syariah Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Obligasi Syariah Mudharabah dan atau Pendapatan Bagi Hasil pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang Obligasi Syariah Mudharabah atau melunasi kewajibannya pada Tanggal Pembayaran Dalam Rangka Penawaran Membeli atau Tanggal Pembayaran Dalam Rangka Pembelian Kembali.
- b. Emiten lalai melaksanakan atau mentaati salah satu ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- c. Emiten dibubarkan, bubar karena sebab lain (termasuk merger yang mengakibatkan Emiten menjadi bubar demi hukum), atau dinyatakan dalam keadaan pailit dan pernyataan pailit mana telah mendapat kekuatan pasti; atau
- d. Apabila pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda

Emiten atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Emiten untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

- e. Apabila sebagian besar hak, ijin, dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Anak Perusahaan tidak mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Emiten dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- f. Apabila keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Emiten tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Emiten dan/atau pengelolaan Emiten secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Emiten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- g. Apabila emiten dan/atau Anak Perusahaan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Emiten dan/atau Anak Perusahaan oleh salah satu krediturnya yang berupa pinjaman, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari dalam jumlah fasilitas yang setara dengan atau lebih tinggi dari 10% (sepuluh persen) dari pendapatan (revenues), atau 20% dari ekuitas Emiten, tergantung mana yang lebih kecil.

Rapat Umum Pemegang Obligasi Syariah Mudharabah dapat diadakan dengan tujuan antara lain sebagai berikut:

- a. Rapat Umum Pemegang Obligasi Syariah (RUPOS) dapat diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan Pasal ini antara lain untuk maksud-maksud berikut:
 - 1) Mengambil keputusan atas suatu Kejadian Kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan;
 - 2) Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Emiten mengenai perubahan jangka waktu, Nisbah Pemegang Obligasi Syariah dan hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan Obligasi Syariah Mudharabah serta persyaratan dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian Perwaliamanatan;
 - 3) Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat;
 - 4) Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Emiten atau Pemegang Obligasi Syariah yang mewakili sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Dana Obligasi Syariah yang belum dikembalikan, untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi syariah di KSEI sesuai ketentuan Peraturan Pasar Modal dan KSEI;
 - 5) Mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi Syariah Mudharabah berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 6) Mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure*, dalam hal tidak tercapai kesepakatan Emiten dan wali Amanat dalam 30 hari.

- b. RUPOS dapat diselenggarakan apabila :
 - 1) Salah satu dari Pemegang Obligasi Syariah, baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Dana Obligasi Syariah yang belum dikembalikan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPOS dengan memuat acara yang diminta dan dengan melampirkan fotokopi KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi Syariah Mudharabah akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Syariah Mudharabah yang tercantum dalam KTUR. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat; atau
 - 2) Wali Amanat, atau Emiten atau BAPEPAM menganggap perlu untuk mengadakan RUPOS.
- c. Wali Amanat harus melakukan pemanggilan untuk RUPOS dan menyelenggarakan RUPOS, selambat-lambatnya 40 (empat puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan tersebut.
- d. Apabila Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi Syariah Mudharabah, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan tembusan ke BAPEPAM dengan mencantumkan alasan penolakan tersebut selambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan tersebut.

a) Tata cara RUPOS adalah sebagai berikut:

- 1) RUPOS dapat diadakan di tempat kedudukan Emiten atau pada tempat-tempat dan waktu tertentu yang disepakati oleh Emiten dan wali Amanat.
- 2) Setelah KTUR dikeluarkan hingga RUPOS ditutup, tidak diperkenankan melakukan pemindahan hak atas Obligasi Syariah Mudharabah yang dimiliki seseorang yang menghadiri RUPOS tersebut
- 3) Panggilan RUPOS wajib dimuat sebanyak 2 (dua) kali pada hari yang berlainan di dalam paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu tidak kurang 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakan RUPOS, dengan ketentuan bahwa jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kalender dihitung mulai dari dimuatnya iklan panggilan tersebut pada waktu pertama kali. Panggilan harus memuat tanggal, waktu, tempat dan acara RUPOS.
- 4) RUPOS dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat, dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPOS dan bahan-bahan RUPOS.
- 5) RUPOS dapat dilangsungkan dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat seluruh Pemegang Obligasi Syariah apabila dihadiri Pemegang Obligasi Syariah Mudharabah yang memiliki hak suara yang sah atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 66,67% (enam puluh enam koma enam puluh tujuh persen) dari jumlah Dana Obligasi Syariah Mudharabah yang belum di

kembalikan. Bilamana forum tersebut tidak tercapai, maka harus diadakan pemanggilan RUPOS kedua selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPOS kedua diselenggarakan. RUPOS kedua harus diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender setelah RUPOS pertama. RUPOS kedua ini hanya sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat seluruh pemegang Obligasi Syariah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Syariah yang memiliki hak suara yang sah atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh jumlah Dana Obligasi Syariah yang belum dikembalikan.

Bilamana dalam RUPOS kedua tersebut korum tetap tidak tercapai, maka harus diadakan RUPOS ketiga selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPOS ketiga diselenggarakan. RUPOS ketiga dapat diadakan serta dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat seluruh Pemegang Obligasi Syariah apabila RUPOS ketiga dihadiri oleh beberapa pun pemegang Obligasi Syariah yang memiliki hak suara yang sah, dengan ketentuan bahwa RUPOS yang pertama dan yang kedua telah memenuhi persyaratan pemanggilan yang ditentukan.

Keputusan RUPOS diambil berdasarkan persetujuan lebih dari separuh jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPOS (diluar dari

jumlah Obligasi Syariah yang dimiliki oleh Emiten dan Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Terafiliasi). Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, usul yang diajukan dalam RUPOS dianggap ditolak. Keputusan RUPOS yang dibuat sesuai dengan ketentuan tersebut diatas mengikat semua Pemegang Obligasi Syariah, Wali Amanat dan Emiten.

- 6) RUPOS yang diselenggarakan guna membahas perubahan Dana Obligasi Syariah, perubahan jangka waktu, perubahan Nisbah Pemegang Obligasi Syariah Mudharabah, perubahan tata cara pembayaran, dan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan yang berkaitan dengan perubahan-perubahan tersebut dapat dilangsungkan dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat seluruh Pemegang Obligasi Syariah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Syariah yang memiliki hak suara yang sah atau kuasanya yang sah yang mewakili sedikitnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh Dana Obligasi Syariah yang belum dikembalikan dan keputusannya disetujui oleh sedikitnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPOS

Apabila RUPOS pertama tidak berhasil mengambil keputusan, maka akan diadakan RUPOS kedua yang hanya sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat seluruh Pemegang Obligasi Syariah apabila dihadiri oleh sedikitnya 60% (enam puluh persen) dari seluruh Dana Obligasi Syariah Mudharabah yang belum dikembalikan yang memiliki hak suara yang sah dan keputusannya disetujui oleh Pemegang

Obligasi Syariah yang mewakili sedikitnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPOS.

Apabila RUPOS kedua tidak berhasil mengambil keputusan, maka akan diadakan RUPOS ketiga dan seterusnya yang berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat seluruh Pemegang Obligasi Syariah, apabila dihadiri oleh sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh jumlah Dana Obligasi Syariah yang belum dikembalikan yang memiliki hak suara yang sah dan keputusannya disetujui oleh Pemegang Obligasi Syariah yang mewakili sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPOS. Keputusan RUPOS yang diambil berdasarkan ketentuan di atas mengikat pihak Pemegang Obligasi Syariah, Wali Amanat dan Emiten.

- 7) Pemegang Obligasi Syariah yang menghadiri RUPOS adalah Pemegang Obligasi Syariah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPOS, dan wajib untuk memperlihatkan KTUR asli kepada Wali Amanat.
8. Wali Amanat akan menerima Daftar Pemegang Rekening yang mencatat Pemegang Obligasi Syariah pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPOS, dari KSEI dan menerima rincian KTUR berikut spesifikasi dan specimen KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPOS.




- 9) Wali Amanat, Emiten dan Pemegang Obligasi Syariah Mudharabah harus tunduk dan patuh pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi Syariah dalam RUPOS, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- 10) Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi Syariah Mudharabah terkecil memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara.
- 11) Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi Syariah Mudharabah yang dibeli kembali oleh emiten dan/atau Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi.
- 12) Obligasi Syariah yang dimiliki Emiten berdasarkan pembelian kembali (*buy back*) sebagai investasi dan/atau yang dimiliki Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi tidak dapat diperhitungkan dalam penghitungan korum kehadiran dalam RUPOS
- 13) Peraturan lebih lanjut mengenai prosedur penyelenggaraan, tata cara dalam tata tertib RUPOS dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Emiten dan Wali Amanat bersama-sama dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dalam prosedur, tata tertib dan tata cara RUPOS tersebut mengikat semua Pemegang Obligasi Syariah, Wali Amanat dan Emiten.
- 14) Apabila ketentuan mengenai RUPOS ditentukan lain oleh peraturan perundangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundangan tersebut yang berlaku.
- 15) Atas penyelenggaraan RUPOS wajib dibuatkan berita acara RUPOS yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah

mengikat Pemegang Obligasi Syariah Mudharabah, Wali Amanat dan Emiten. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPOS dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya dalam jangka waktu 4 (empat) Hari Kerja setelah tanggal penyelenggaraan RUPOS.

- 16) Kecuali ditentukan lain dalam ketentuan-ketentuan lain Perjanjian Perwaliamanatan ini, maka biaya pemasangan iklan-iklan baik sehubungan dengan pengumuman kelalaian Emiten maupun biaya pemasangan iklan-iklan untuk memanggil dan mengumumkan hasil penyelenggaraan RUPOS, serta semua biaya penyelenggaraan RUPOS tersebut termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pihak yang ditunjuk untuk membuat berita acara RUPOS dan sewa ruangan dibebankan kepada Emiten kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai pengunduran diri Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

- f. Melaksanakan keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO).
Sehingga proses penawaran umum dapat dijelaskan melalui bagan berikut:



Pendaftaran, Pelaporan dan Pemeliharaan Dokumen

Pengawasan dan pembinaan Bapepam terhadap Wali Amanat selama ini diwujudkan dalam bentuk ketentuan yang mewajibkan lembaga penunjang pasar modal untuk melakukan pendaftaran, pelaporan dan pemeliharaan dokumen dalam kegiatan usahanya.

1. Pendaftaran.

Dalam Undang-Undang Pasar Modal ditentukan bahwa yang dapat melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat adalah Bank Umum dan pihak lain yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan di atas dimaksudkan untuk mengakomodasi perkembangan pasar modal di masa yang akan datang, apabila ada pihak lain yang mungkin dapat diijinkan melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat selain Bank Umum. Sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Perbankan, Perwaliamanatan merupakan salah satu kegiatan usaha dari Bank Umum. Namun demikian, untuk dapat melakukan kegiatannya di pasar modal, Bank Umum diwajibkan terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.

Dalam Peraturan Bapepam No.VI.C.2. tentang Pendaftaran Bank Umum sebagai wali Amanat, dokumen-dokumen tersebut di bawah ini wajib disampaikan kepada Bapepam menyertai permohonan pendaftaran: Anggaran Dasar; Nomor Pokok Wajib Pajak; Izin Usaha sebagai Bank Umum; Laporan keuangan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik; Rekomendasi Bank Indonesia; Buku Pedoman operasional yang sekurang-kurangnya memuat: struktur organisasi

Bank Umum dan Wali Amanat, serta daftar pegawai dan pembagian kerja pada kegiatan Perwaliamanatan; Pernyataan direksi bahwa administrasi kegiatan Wali Amanat terpisah dari kegiatan Bank umum lainnya, serta daftar pejabat penanggung jawab dan tenaga ahli di bidang Perwaliamanatan.

2. Pelaporan

Kewajiban penyampaian laporan Wali Amanat kepada Bapepam adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan No.X.I.1 tentang Laporan Wali Amanat, dimana Wali Amanat wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Bapepam yang meliputi:

- a. *Pertama*, laporan tengah tahunan dan tahunan mengenai kegiatan Wali Amanat yang antara lain memuat : jumlah dan jenis Efek bersifat utang yang masih beredar; pembayaran pokok dan atau bunga Efek bersifat utang; jumlah Efek bersifat utang yang telah dikonversikan menjadi saham; dan pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan oleh wali Amanat terhadap Emiten. Laporan tahunan dan tengah tahunan disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal periode laporan.
- b. *Kedua*, laporan peristiwa penting yang menyangkut kegiatan Perwaliamanatan antara lain : pembayaran pokok dan bsgi hasil Efek yang bersifat utang sebelum jatuh tempo, apabila dimungkinkan di dalam kontrak Perwaliamanatan; pelanggaran atas ketentuan dalam kontrak Perwaliamanatan seperti pembayaran pokok atau bagi hasil Efek bersifat utang yang tidak tepat waktu

dan pengurangan, penambahan, pengalihan atau penukaran jaminan. Laporan Kejadian Penting ini selambat-lambatnya disampaikan 2 (dua) hari setelah terjadinya peristiwa atau sejak diketahuinya peristiwa tersebut.

c. *Ketiga*, penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang.

3. Pemeliharaan Dokumen

Kegiatan mengadministrasikan, menyimpan dan memelihara catatan, pembukuan dan keterangan tertulis berhubungan dengan Emiten yang menggunakan jasa Wali Amanat merupakan kewajiban yang ditetapkan Bapepam dalam Peraturan No.X.I.2 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Wali Amanat, meliputi: Kontrak Perwaliamentan; Kontrak yang berkaitan dengan pemberian jaminan dan bukti kepemilikan dan penguasaan atas harta yang dijamin; Catatan, risalah atau laporan mengenai jumlah dan jenis efek bersifat utang yang masih beredar dan yang telah dilunasi; Catatan, risalah atau laporan pelaksanaan pengawasan terhadap Emiten, termasuk tindakan yang dilakukan Wali Amanat karena tidak dipenuhinya persyaratan dalam kontrak Perwaliamentan: tidak dibayarnya pokok dan bunga, atau adanya pelanggaran terhadap peraturan Peundang-Undangan di bidang Pasar Modal dan wali Amanat; Catatan, risalah dan atau laporan mengenai Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang; Catatan, risalah atau laporan mengenai jumlah efek dan jenis efek bersifat utang yang dikonversikan menjadi saham (bila ada); Daftar Emiten yang menggunakan jasa Wali Amanat; dan buku pedoman wali amanat.

Dokumen-dokumen tersebut di atas wajib disimpan di tempat yang aman dan terpisah dari kegiatan bank lainnya selama 5 tahun sejak seluruh kewajiban Emiten terhadap pemegang efek bersifat utang telah terpenuhi. Untuk memastikan pemenuhan kewajiban dalam peraturan ini, Bapepam sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen tersebut.

Tanggung Jawab Wali Amanat

Setelah dinyatakan efektif wali amanat wajib memastikan apakah dana hasil emisi obligasi syariah telah ditempatkan pada lembaga keuangan non konvensional. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada pencampuran dana antara dana hasil emisi obligasi syariah *Mudharabah* dengan dana yang sudah tercampur dengan riba ataupun hasil keuntungan dari usaha yang diharamkan ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits.

Setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif, maka Emiten mempunyai kewajiban untuk selalu menyampaikan informasai penting yang berbentuk laporan berkala dan laporan kejadian penting. Kelalaian menyampaikan laporan berkala dan kejadian penting merupakan pelanggaran (UUPM Pasal 85 ayat 1) dan mengakibatkan dijatuhkannya sanksi dari Bapepam sesuai dengan Pasal 102.

Kewajiban Emiten tidak berhenti hanya menyampaikan laporan, tetapi juga harus memenuhi syarat substansial, yaitu informasi yang disampaikan juga harus benar, lengkap, dan akurat. Jika syarat demikian tidak terpenuhi, maka Emiten atau siapa saja pihak yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi akan dikenakan sanksi karena

melanggar UUPM Pasal 90 huruf c dan bisa dikategorikan sebagai kegiatan penipuan.

Setelah Bapepam mengeluarkan pernyataan pendaftaran efektif, Emiten berdasarkan Peraturan No.X.K.4., berkewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi dana hasil penawaran umum kepada Bapepam. Laporan tersebut dibuat secara berkala per tiga bulan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Jika terjadi perubahan penggunaan dana, Emiten harus menyampaikan hal tersebut kepada Bapepam. Perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi Syariah (RUPOS) (Irsan Nasarudin-Indra Surya, 2004:221-222).

Sedangkan mengenai laporan keuangan berkala menurut Peraturan No.X.K.2. adalah laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan. Laporan keuangan tersebut harus disampaikan kepada Bapepam dengan cakupan sebagai berikut:

1. neraca;
2. laporan laba rugi;
3. laporan saldo laba;
4. laporan arus kas;
5. catatan atas laporan keuangan; dan
6. laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan jika dipersyaratkan.

Laporan keuangan tahunan harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku, yaitu Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan ketentuan Bapepam mengenai akuntansi. Laporan keuangan Bapepam selambat-lambatnya 120 hari setelah tanggal tahun tutup buku berakhir. Laporan tersebut harus memuat neraca, laporan laba rugi, serta

laporan komitmen dan kontijensi (khusus untuk perbankan) diumumkan melalui dua surat kabar berbahasa Indonesia yang salah satunya mempunyai peredaran secara nasional.

Laporan keuangan tengah tahunan harus disampaikan kepada Bapepam selambatnya 60 hari setelah tanggal tengah tahun buku perusahaan berakhir jika tidak disertai dengan laporan akuntan. Atau selambatnya 90 hari setelah tanggal tahun buku perusahaan berakhir, jika disertai dengan laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas. Atau selambatnya 120 hari setelah tanggal tengah tahun buku perusahaan berakhir jika disertai dengan laporan Akuntan yang memberikan pendapat kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Laporan keuangan tengah tahun disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan tengah tahun wajib disampaikan kepada masyarakat yang memuat neraca; laporan laba rugi serta laporan komitmen dan kontijensi (khusus perbankan) pada sekurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional. Dalam hal ini, monitoring dari Wali Amanat dilakukan baik secara langsung ataupun administratif.


Monitoring secara administratif diatur berdasarkan Peraturan Bapepam No.X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang menyatakan bahwa laporan keuangan konsolidasi tiga bulanan mengenai pelaporan realisasi penggunaan dana oleh Emiten yang wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal, Bursa Efek dan Wali Amanat setelah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dalam hal ini, akuntan publik ditunjuk oleh Emiten.

Apabila terdapat perhitungan yang tidak benar, maka koreksi Wali Amanat dibutuhkan. Apabila terdapat dugaan adanya pelanggaran atas pembatasan dan kewajiban Emiten, maka Wali Amanat dapat meminta pemeriksaan audit terbatas oleh auditor independen. Baru setelah itu perhitungan Bagi Hasil tersebut akan diumumkan di dua surat kabar, yang salah satunya berperedaran nasional. Dalam perhitungan tersebut akan terlihat berapa hasil yang dibagihasilkan dengan merujuk pada pendapatan unit usaha yang dibiayai dikalikan dengan nisbah, kemudian dibagi dengan jumlah investor berdasarkan jumlah unit penyertaan saat emisi. Sehingga berdasarkan pemaparan tersebut, maka Wali Amanat adalah pihak yang mengontrol jumlah perhitungan bagi hasil.

Sedangkan monitoring secara langsung diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan menyatakan bahwa Wali Amanat berhak untuk melakukan kajian dan tinjauan (monitoring) tentang penggunaan dana, dalam hal ini melakukan kunjungan langsung ke perusahaan Emiten dan Anak Perusahaan dan melakukan pemeriksaan atas ijin dan catatan keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Emiten yang diajukan sekurangnyanya 3 (tiga) hari kerja sebelum kunjungan dilakukan.

Apabila ternyata tertangkap bahwa perbedaan bagi hasil tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, maka Wali Amanat dapat mengambil tindakan antara lain berupa pemberitahuan kepada emiten bahwa yang bersangkutan telah lalai. Sedangkan untuk koreksi bagi hasil, dapat terjadi dalam dua perkara. Apabila ternyata dalam bagi hasil tersebut pemegang obligasi menerima lebih dari yang seharusnya. Jika hal

ini terjadi, wali amanat akan menghubungi pihak Emiten untuk menentukan langkah hukum langkah yang akan diambil terhadap kelebihan atas nisbah bagi hasil yang diberikan. Namun jika ternyata pemegang obligasi menerima kurang, pihak emiten tentu berkewajiban menambahkan sisa kekurangan bagi hasil. Jika dalam waktu tertentu (14 hari) Emiten tidak memperbaiki, maka Wali Amanat berhak mengumumkan kepada masyarakat bahwa Emiten tersebut telah lalai. Selanjutnya Wali Amanat akan melakukan pemanggilan kepada pemegang Obligasi Syariah Mudharabah untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Obligasi Syariah (RUPOS), dan memberitahukan hasil monitoring kepada seluruh pemegang obligasi. Berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi Syariah (RUPOS), Wali Amanat dapat meminta Emiten untuk menjamin pengambilan dana ataupun meminta Emiten membuat surat pengakuan hutang. Apabila ternyata Emiten tidak sanggup melaksanakan kewajibannya, maka Wali Amanat dapat melakukan tindakan hukum berupa permohonan penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Alternatif yang diperjanjikan berdasarkan atas Perjanjian Perwaliamanatan, ataupun diselesaikan melalui Badan Pengawas Pasar Modal.



Pengawasan aspek syariah berfokus pada penggunaan dana yang didapat dari penerbitan obligasi syariah. Apakah dana hasil emisi benar-benar digunakan untuk usaha-usaha yang telah ditentukan dalam Fatwa Fatwa No.20/DSN-MUI/IV/2001. DSN harus memastikan apakah dana hasil emisi obligasi telah ditempatkan pada lembaga keuangan non *riba* agar tidak tercampur dengan uag hasil *riba* dan keuntungan dari usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Al- Hadits. Selain itu, fungsi DSN dalam hal pengawasan aspek syariah terhadap produk-produk syariah adalah untuk memberikan rekomendasi, konsultasi, termasuk di dalamnya pembinaan.

III. KESIMPULAN

Dalam hal penerbitan obligasi Syariah Mudharabah, fungsi dan peranan wali amanat sebagai pihak yang mengorganisasikan penerbitan Obligasi Syariah Mudharabah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan sebagai pihak yang mengawasi pelaksanaan nisbah bagi hasil agar sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam kontrak Perwaliamanatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bursa Efek Jakarta, *Panduan Go-Publik*, PT.BEJ, Jakarta, 1997
- Gunawan Widjaja Jono, 2006, *Penerbitan Obligasi dan Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat Dalam Pasar Modal*, Kencana, Jakarta, 2006.
- M.Irsan Nasarudin-Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.

Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham Go Publik dan Hukum Pasar Modal Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

———, *Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Pusat Pengkajian Hukum, 2002.

Robert Angg, *Buku Pintar Pasar Modal Indonesia*, Mediasoft Indonesia, 1997.

Tim Studi Perwaliamanatan, *Studi Tentang Perwaliamanatan*, Badan Pengawas Pasar Modal Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2005.

Artikel:

Ahmad Fikri Assegaf, Faiz Azizi Muhammad, “*Pendekatan Praktis Dalam Melindungi Pemegang Obligasi*”, Jurnal Hukum, 2005

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang No. tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang No.10 tahun 1998 Tentang Perbankan
- Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1998 Tentang Obligasi Syariah
- Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
- Keputusan Menteri Keuangan No. 696/KMK.011/1985 tentang Lembaga Penunjang Pasar Modal
- S.K. Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1548/KMK.013/1990
- S.K. Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1199/KMK.010/1991